



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 290 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN
BERDASARKAN NERACA BAHAN MAKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kebutuhan informasi mengenai penyediaan pangan, penggunaan pangan, dan ketersediaan pangan untuk di konsumsi masyarakat tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tersebut perlu di bentuk Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang – Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan analisis data terhadap ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 2. Menyajikan informasi ketersediaan pangan penduduk dalam bentuk ketersediaan energi, protein dan lemak;
 3. Membuat laporan ketersediaan pangan berupa Neraca Bahan Makanan.
 4. Menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan Penyusunan Buku Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan ke Sekretariat (Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan).
 5. Menghadiri pertemuan koordinasi/sinkronisasi dalam rangka Penyusunan dan pembahasan Analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan.

6. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah terhadap analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;
7. Menyampaikan rekomendasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk Program/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paman
Pada tanggal 30 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 521/ 290 /Kpts/BPT-PS/2018****TANGGAL : 30 APRIL 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS
KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN
NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2018.****Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan
Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, MT NIP.19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator
4.	Rusdianto, SH, M.Hum NIP. 19641112 199203 1 008	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Koordinator
5.	Alfis Basyir, SE, M.Hum NIP. 19700731 199403 1 004	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Tim
6.	Liusman, S.STPi NIP.19700106 199403 1 009	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
7.	Nafendri. S.Si,M.Si, M.I.L NIP. 19801107 200801 1 002	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Hilda Zuswarni, SE NIP.19750425 200902 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Rozi Yusriadi NIP.19910131 201001 1 001	Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	Algusri, SP NIP.19661231 198803 1 027	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11.	Desfitri Yanti, S.Pt, MP NIP.19721205 199903 2 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

12.	Faisyal, S.Sos NIP. 19650306 198603 1 003	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Nofienti, SE NIP. 19740921 199401 2 001	Kepala Seksi Produksi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Darul Lim Octo NIP.118611245	Kepala Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sago Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
15.	Mardoni, SE NIP.19780320 200701 1 006	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator Sekretariat
16.	Rahmi Hamdasari, S.ST NIP. 19850921 200501 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
17.	Welly Fibrianti, S.Si NIP. --	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
18.	Enggia Pradipta, M.Pd NIP. --	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI